



AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits
Volume 3 Nomor 1 April 2025
Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



MEMAHAMI HADIS-HADIS MUKHTALIF

Nadhira Nurul Izza

Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
180201023@student.ar-raniry.ac.id

Safrina Ariani

Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
safrina.ariani@ar-raniry.ac.id

Restika Agustina

Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
180201124@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Conflicting hadiths are those that seemingly contradict one another in meaning or content. This presents a hurdle in hadith scholarship. This research emphasizes the significance of comprehending competing hadiths to uphold the legitimacy of Islamic teachings and avert misunderstandings within the society. This research aims to investigate and elucidate the diverse methodologies employed by scholars in addressing conflicts among hadiths. The employed research method is a library study, utilizing data gathered from literature, hadith texts, and pertinent scholarly papers. The research findings suggest that the criterion for the existence of conflicting hadiths entails the presence of two or more acceptable hadiths that seem to contradict one another. The solution of conflicting hadiths encompasses: 1) Compromise (al-jam'u wa al-tawfiq), 2) An ushul fiqh approach, 3) Correlational understanding, 4) Contextual understanding (considering asbabul wurud), 5) Abrogation (naskh), 6) A Tarjih approach, and 7) A Tawwaqquf fi al-ibadah approach. In conclusion, a

profound comprehension of the context, sanad, and matan of hadith is essential for attaining a thorough knowledge of the teachings of Prophet Muhammad (peace be upon him). This research hopes to significantly improve the study of hadith and act as a reference for the community in resolving discrepancies stemming from hadith texts.

Keywords: Hadith, Mukhtalif, solution Methods.

ABSTRAK

Hadis mukhtalif adalah hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dalam makna atau isi. Hal yang menjadi tantangan dalam studi hadis. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya memahami hadis mukhtalif untuk menjaga keaslian ajaran Islam dan mencegah kesalahpahaman di kalangan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan menjelaskan berbagai metode yang diterapkan oleh ulama dalam menyelesaikan persoalan hadis mukhtalif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari literatur, kitab hadis, dan artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat adanya hadis mukhtalif meliputi adanya dua atau lebih hadis maqbul yang tampak bertentangan. Penyelesaian hadis mukhtalif mencakup: 1) Penyelesaian dalam bentuk kompromi *al-jam'u wa al-tawfiq* (kompromi), 2) Penyelesaian dengan pendekatan *ushul fiqh*, 3) Penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif, 4) Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual (melihat *asbabul wurud*), 5) Penyelesaian dalam bentuk *naskh*, 6) penyelesaian dengan pendekatan *Tarjih*, dan 7) penyelesaian dengan pendekatan *Tawwaqquf fi al-ibadah*. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap konteks, sanad, dan matan hadis sangat penting untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang ajaran Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam studi hadis dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang muncul dari teks-teks hadis.

Kata Kunci: Hadis, Mukhtalif, Metode Penyelesaian

A. PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber utama dalam ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Hadis berfungsi memberikan penjelasan dan rincian terhadap isi Al-Qur'an, serta menjadi pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan hukum, akhlak, dan panduan ibadah. Oleh karena itu, pemahaman

yang benar terhadap hadis sangatlah diperlukan untuk memastikan penerapan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan syariat.⁵¹

Tidak semua hadis mudah dipahami secara langsung. Dalam beberapa kasus, terdapat hadis-hadis yang secara zahir tampak saling bertentangan, yang dikenal sebagai *hadis mukhtalif*. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam studi hadis, karena memerlukan kajian mendalam untuk mendamaikan kontradiksi tersebut.⁵² Para ulama mendefinisikan *hadis mukhtalif* sebagai hadis-hadis yang terlihat bertentangan dalam isi atau maknanya, seperti adanya hadis yang menganjurkan suatu perbuatan sementara hadis lain melarangnya. Namun, perbedaan ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui analisis mendalam. Menurut Imam Syafi'i dan Ibn Qutaybah, kontradiksi dalam *hadis mukhtalif* dapat diharmonisasikan menggunakan metode seperti jama' (penyelarasan), tarjih (menguatkan salah satu hadis), atau takwil (penafsiran), dengan mempertimbangkan konteks, sanad, dan matan hadis secara cermat.⁵³ Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan metode-metode yang diterapkan ulama menyelesaikan persoalan *hadis mukhtalif*.

Kajian terhadap *hadis mukhtalif* sudah menjadi perhatian ulama sejak masa klasik. Imam Syafi'i, misalnya, dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Hadith*, menawarkan pendekatan harmonisasi (jama') untuk menyelaraskan hadis yang tampak bertentangan. Ibn Qutaybah dalam *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith* menekankan pentingnya analisis kontekstual dan rasional untuk memahami maksud di balik perbedaan hadis tersebut. Metode-metode ini menunjukkan bahwa kajian *hadis mukhtalif* membutuhkan keterpaduan antara pendekatan tekstual, historis, dan logis.⁵⁴

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Habieb Bullah (2022) *tentang Metode Pemahaman Hadis: Analisis Mukhtalif Al-Hadis* membahas hadis-hadis yang tampak bertentangan (*mukhtalif al-hadith*) serta metode penyelesaiannya oleh ulama, seperti *tarjih* berdasarkan kekuatan sanad dan kompromi antara hadis. Penelitian ini menekankan

⁵¹ Leni Andariati, "Hadis Dan Sejarah Perkembangannya," *Jurnal Diroyah; Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2020): 153–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>.

⁵² Sri Aliyah, "Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15, no. 2 (2016): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jia.v15i2.491>.

⁵³ Siti Ardianti, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 1–18.

⁵⁴ Mila Azizah, "Ikhtilaf Al-Hadits Antara Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ibn Qutaibah (Studi Komparatif Ilmu Mukhtalif Al-Hadits)" (2017).

pentingnya pemahaman yang tepat untuk menjaga keaslian ajaran Islam dan menghindari kesalahpahaman, serta mencatat pengaruh budaya dan pemikiran abad ke-2 Hijriah terhadap persepsi terhadap hadis.⁵⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mu'in dan Ananda Prayogi (2024) Penelitian mengenai pengambilan hukum dari hadis-hadis kontradiktif menunjukkan bahwa ulama fikih dan ulama hadis menggunakan metode berbeda. Ulama fikih, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, mengedepankan konteks dan tujuan syariat, sementara ulama hadis, seperti Imam Bukhari, fokus pada validitas hadis. Langkah pertama adalah memastikan validitas kedua hadis, di mana yang lebih kuat diambil dan yang lemah diabaikan. Jika keduanya setara, pendekatan komprehensif diperlukan, dan jika tidak berhasil, metode naskh diterapkan. Penelitian ini menekankan pentingnya pengumpulan hadis yang relevan dan metodologi yang kuat untuk mencegah kesalahan dalam penentuan hukum Islam.⁵⁶

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memperkuat pemahaman terhadap hadis dalam konteks kehidupan umat Islam yang semakin kompleks. Dalam situasi modern, di mana teks-teks agama seringkali dipahami secara parsial atau keliru, kajian tentang *hadis mukhtalif* menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hadis akibat pemahaman yang tidak mendalam.⁵⁷

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik signifikan dalam studi hadis dengan mengeksplorasi metode-metode ulama dalam memahami *hadis mukhtalif*. Selain memperkaya wawasan tentang perbedaan hadis, penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan pendekatan yang lebih relevan dengan konteks zaman. Kajian ini dapat menjadi pedoman bagi akademisi, ulama, dan masyarakat umum dalam mengaplikasikan hadis secara tepat, serta memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menyikapi perbedaan yang muncul dari teks-teks hadis, sehingga dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih baik

⁵⁵ Habieb Bullah, "Metode Memahami Hadis (Analisis Mukhtalif Al-Hadis)," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (2022): 18–36, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>.

⁵⁶ Fathul Mu'in and Ananda Prayogi, "Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih," *Al-Hasyimi : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024): 1–10.

⁵⁷ Muhammad Amil Hikam Assaaf and Putri Kurnia Febriyanti, "Konsepsi Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaiannya Di Kalangan Ulama Fiqh Muhammad," *El-Furqaniah: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 117–37.

tanpa kebingungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkuat pemahaman umat terhadap ajaran Islam dan menjadi dasar bagi pengembangan kajian hadis yang lebih inklusif dan mendalam di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang difokuskan pada pengumpulan data dari berbagai literatur relevan, seperti kitab-kitab hadis, jurnal, artikel ilmiah, dan karya ilmiah terkait.⁵⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder untuk memahami konsep *hadis mukhtalif*. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap metode-metode yang digunakan oleh ulama dalam memahami hadis mukhtalif, seperti metode *al-jam'u*, metode *an-nasakh*, metode *at-tarjih* dan metode *tawaqquf*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hadis Mukhtalif

Secara bahasa, hadis mukhtalif adalah hadis yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Para ulama mendefinisikan hadis Mukhtalif dengan mengartikan hadis-hadis yang seolah-olah saling bertentangan.⁵⁹ Menurut Imam al-Syafi'i, hadis Mukhtalif adalah hadis yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan cara menggugurkan salah satunya, seperti bilamana terdapat dua hadis yang saling bertentangan dalam suatu masalah, satu menghalalkan dan yang satu lagi justru mengharamkan.⁶⁰ Sementara Ilmu Mukhtalif Hadis adalah cabang ilmu hadis yang mempelajari hadis-hadis yang secara lahiriah terlihat bertentangan, namun maksud yang dituju oleh keduanya dapat diselesaikan dengan cara yang wajar. Ilmu ini bertujuan untuk memahami dan menyelesaikan kontradiksi dalam hadis-hadis yang semisal dalam kedudukan dan kekuatannya.⁶¹

⁵⁸ Fina Sabrina Rahmawati and Muhamad Fatoni, "Tinjauan Historis Pembagian Hadis Beserta Macam-Macam Hadis," *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 4 (2023): 36–49.

⁵⁹ Ridwan Nurrafiq, "Ilmu Mukhtalif Al – Hadis Dan Metode Penyelain Hadis Mukhtalif," *Osfpreprints*, 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/5rw8u>.

⁶⁰ Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (2011): 183–201, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i2.691>.

⁶¹ Aliyah, "Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadis mukhtalif* merujuk pada hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dalam matannya, yang memerlukan penyelesaian untuk mengharmoniskannya. Menurut Imam al-Syafi'i, konflik ini hanya dapat diselesaikan dengan menggugurkan salah satu hadis, terutama jika ada pertentangan antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan. *Ilmu Mukhtalif Hadis* bertujuan untuk memahami dan menyelesaikan kontradiksi ini dengan pendekatan yang rasional, memperhatikan konteks dan sanad. Dengan demikian, ilmu ini membantu menjaga konsistensi ajaran Islam meskipun terdapat perbedaan dalam teks hadis.

2. Syarat Adanya Hadis Mukhtalif

- a. Hadis yang kontradiktif tersebut adalah keduanya maqbul; jika salah satunya mardud, maka tidak dianggap kontradiktif.
- b. Terdapat hadis lain yang bertentangan makna secara Zahir. Jika sebuah hadis bertentangan maknanya dengan Alqur'an atau hukum alam, itu tidak dianggap kontradiktif, tetapi itu disebut sebagai musykil hadis.
- c. Beberapa hadis yang kontradiktif memiliki status yang sama, yaitu sama-sama shahih atau hasan, yang dapat digunakan sebagai hujjah. Jika yang kontradiktif adalah hadis dho'if, maka tidak akan mempengaruhi hadis shahih kecuali ada syahid dan mutabi' dari hadis dho'if tersebut.
- d. Kedua hadis atau beberapa hadis yang ta'arudh tersebut mungkin untuk di -jam'u, di-tarjih, atau dinasakh.

Jadi hajian muhtalif hadis hanya terfokus pada hadis-hadis yang berstatus maqbul saja. Menurut para ulama, hadis-hadis mardud, cukup dijelaskan alasan penolakannya, tanpa menguras waktu untuk mencari-cari jalan penyelesaiannya.⁶²

3. Metode Menyelesaikan Hadis-Hadis Mukhtalif

- a. Penyelesaian dengan metode *Al-Jam'u Wa Al-Tawfiq* (Kompromi)

Penyelesaian dengan kompromi (*al-jam'u wa al-tawfiq*) berarti menyelesaikan pertentangan yang tampak antara hadis-hadis mukhtalif dengan cara mencari titik temu pada kandungan maknanya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang

⁶² Ilyas Husti, *Hadis-Hadis Mukhtalif: Antara Teori Dan Praktek*, I (Pekanbaru: Asa Riau, 2017).

benar dari masing-masing hadis yang seolah-olah bertentangan, sehingga maksud yang ingin disampaikan oleh keduanya dapat diselaraskan. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut dapat diamalkan secara harmonis sesuai dengan tuntutananya tanpa bertentangan satu sama lain.⁶³ berikut ini contoh penyelesaian hadis mukhtalif dengan bentuk kompromi:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْتِدَاءِ بِمَنْ تَعُولُ»⁶⁴ (رواه السائي).

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Shallallahu alaihi wasallamwad bin Al Aswad bin 'Amru dari Ibnu Wahb dia berkata: Telah memberitakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Al Musayyab bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah ialah yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri. Dan mulailah -memberi sedekah- orang yang menjadi tanggunganmu.*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقْلِ وَابْتِدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ»⁶⁵. (رواه أبو داود).

Artinya: *Telah menceritakan kepada Kami Qutaibah bin Sa'id, serta Yazid bin Khalid bin Mauhib Ar Ramli, mereka berkata: telah menceritakan kepada Kami Al Laits dari Abu Az Zubair dari Yahya bin Ja'dah dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang lebih utama? Beliau bersabda: "Usaha seorang yang fakir, dan mulailah dari orang yang engkau tanggung."*

Dalam contoh hadis yang terdapat dalam Sunan Nasa'i 2544 dan Sunan Abu Daud 1677, keduanya tampaknya menunjukkan perbedaan dalam hal jenis sedekah yang utama. Hadis pertama mengajarkan bahwa sedekah terbaik adalah yang diambil dari "sisa kebutuhan sendiri," sementara hadis kedua mengedepankan "usaha seorang yang fakir" sebagai bentuk sedekah yang utama. Namun, Syekh Usaimin melakukan kompromisasi

⁶³ Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, I (Padang: Hayfa Press, 2013).

⁶⁴ Ahmad bin Syu'aib Abu Abd ar-Rahman An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, ed. Abd al-Fattah Abu Ghuddah, II (Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyya 1986), Jilid 5, hal. 69, no hadis. 2544.

⁶⁵ Sulaiman bi al-Asy'asy al-Sijistany Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, ed. Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.), Jilid 2, hal. 129, No. hadis 1677.

antara dua dalil ini dengan menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Menurutnya, frasa *an zahri ghinā* dalam hadis pertama tidak berarti kaya, tetapi memiliki sedikit kelebihan harta di luar kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, *juhdul muqil* dalam hadis kedua berarti bersedekah sesuai dengan kelapangan atau kesanggupan yang dimiliki saat itu. Dengan pendekatan kompromi (*al-jam'u wa al-tawfiq*), Syekh Usaimin menggabungkan kedua dalil ini, sehingga keduanya tetap dapat dipahami dan diamalkan tanpa saling bertentangan, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sedekah sesuai dengan kondisi masing-masing individu.⁶⁶

Penyelesaian melalui metode *al-jam'u wa al-tawfiq* menunjukkan bahwa kedua hadis tentang sedekah saling melengkapi, dengan satu hadis menekankan sedekah dari "sisa kebutuhan" bagi orang yang mampu, sementara yang lainnya mengutamakan sedekah dari "usaha seorang yang fakir" meskipun dengan pengorbanan lebih besar. Kedua bentuk sedekah tersebut memiliki nilai yang sama pentingnya, tergantung pada kondisi individu masing-masing. Oleh karena itu, metode kompromi mengharmoniskan kedua hadis ini, menyarankan bahwa keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi dipahami dalam konteks yang lebih luas, sehingga dapat diamalkan sesuai dengan situasi dan kesanggupan setiap orang tanpa saling bertentangan.

b. Penyelesaian Hadis Mukhtalif Dengan Pendekatan *Ushul Fiqh*

Penyelesaian hadis mukhtalif dengan pendekatan *ushul fiqh* adalah memahami hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berdasarkan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh ulama *ushul fiqh*. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hadis-hadis Nabi disampaikan dalam berbagai redaksi, seperti yang bersifat umum untuk maksud umum (*al-'am yuraad bih al-'am*) atau umum untuk maksud khusus (*al-'am yuraad bih al-khash*). Al-Shan'aniy menambahkan bahwa banyak hadis yang dianggap bertentangan sebenarnya hanya masalah antara redaksi umum dan khusus (*am dan khash*) atau antara mutlak dan terikat (*mutlaq dan muqayyad*). Jika masing-masing hadis dipahami sesuai redaksinya,

⁶⁶ Ardianti, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin."

pertentangan yang tampak dapat terselesaikan, dan makna hadis dapat dipahami dengan benar.⁶⁷ Berikut ini contoh penyelesaian hadis mukhtalif dengan pendekatan *ushul fiqh*:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرًا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتْ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمَقْسَرُ يَقْضِي عَلَى الْمُهَيَّمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَاتِ كَمَا رَوَى الْقَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأَجِدُ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْقَضْلِيِّ.⁶⁸ (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata: telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata: "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadis Ibnu Umar: "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini: "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan atas suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Al Fadlal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Al Fadl ditinggal.*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الدَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَاتِ أَوْ بَيْنُوا.⁶⁹ (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata: telah menceritakan kepada*

⁶⁷ Yusril Hamzani, "Argumentasi Imam Syafi'i Terhadap Hadis-Hadis Mukhtalif," *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum* ... 9, no. 1 (2021): 50–71.

⁶⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ed. Musthafa Dib Al-Bagha' (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Jilid 2, hal. 540, No. hadis 1412.

⁶⁹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq". Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq". Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau yang mereka jelaskan".

Hadis-hadis mukhtalif dalam *Shahih Bukhari* terkait zakat tanaman menunjukkan bahwa hadis pertama menyebut kadar zakat tanaman tergantung cara pengairannya, sementara hadis kedua menetapkan batas minimal hasil tanaman (lima wasaq) yang wajib dizakati. Penyelesaian mukhtalif ini menggunakan pendekatan ushul fiqh dengan kaidah "al-khash yuqaddam 'ala al-'am" (yang khusus didahulukan atas yang umum), di mana hadis kedua menjadi penafsir (mufassir) bagi hadis pertama. Penafsiran ini menegaskan bahwa batas minimal zakat berlaku sebelum menghitung kadarnya. Dengan menerima penjelasan tambahan dari perawi terpercaya, pertentangan dapat diselesaikan, dan kedua hadis diamalkan secara harmonis.⁷⁰

Kesimpulannya, metode ushul fiqh membantu menyelaraskan hadis-hadis mukhtalif dengan memahami konteks redaksi *am* dan *khash*, serta menerima penjelasan tambahan dari hadis-hadis lain yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap kaidah ushul fiqh penting untuk mengatasi pertentangan lahiriah antara hadis-hadis.

c. Penyelesaian Hadis Mukhtalif dengan pendekatan pemahaman korelatif

Penyelesaian hadis mukhtalif berdasarkan pemahaman korelatif adalah metode yang mengkaji hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan memperhatikan keterkaitan makna antara satu hadis dengan hadis lain yang relevan. Pendekatan ini penting dilakukan karena hadis-hadis yang tampak saling bertentangan sering kali hanya merupakan sebagian dari keseluruhan ajaran Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tentang suatu masalah tertentu. Dengan memahami hadis-hadis tersebut secara bersama-sama, kandungan makna yang sebenarnya akan saling melengkapi dan memperjelas, sehingga pertentangan yang terlihat dapat diselesaikan. Kekeliruan dapat muncul jika hadis-hadis

⁷⁰ Hamzani, "Argumentasi Imam Syafi'I Terhadap Hadis-Hadis Mukhtalif."

mukhtalif tidak dikaji bersama dengan hadis-hadis terkait, karena sulit untuk menemukan petunjuk penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, mengkaji hadis-hadis yang tampak bertentangan secara korelatif dengan hadis-hadis lainnya memungkinkan tercapainya pemahaman yang utuh dan harmonis tentang maksud sebenarnya dari ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.⁷¹ berikut ini contoh penyelesaian hadis mukhtalif berdasarkan pemahaman korelatif:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.⁷²
(رواه مسلم)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata: saya telah membacakan kepada Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat sesudah shalat Asar hingga matahari terbenam, dan sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit."*

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ مَرْفُوعًا، مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْعِدِّ لِلْوَقْتِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بِشْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُهُ.⁷³ (رواه أحمد).

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Harb dari Samurah bin Jundub ia berkata saya kira ini adalah hadis marfu'- "Barangsiapa lupa mengerjakan shalat, hendaknya shalat ketika ia ingat di waktu itu juga." Telah menceritakan kepada kami Yunus dan Suraij, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad dari Bisyr ia berkata: saya mendengar Samurah ia berkata: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda seperti itu.*

Hadis pertama dalam *Shahih Muslim* menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam dan setelah Subuh hingga matahari terbit, sedangkan hadis kedua dalam *Musnad Ahmad* mengajarkan

⁷¹ Adelia Lutfiani, "Mukhtalif Hadis Dalam Kajian Hadis: Analisis Dan Metode Peyelesaiannya" (ideas.repec.org, April 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/5sp48>.

⁷² Abu al-Husain Al-Qsyairi an-Naysaburi Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. Muhammd Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, n.d.), Jilid 1, hal. 566, No. hadis 825.

⁷³ Abu Abdillah Asy-Syaibani Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, ed. Syaib Al-Arnauth and Dkk., II (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1999), Jilid 33, hal391, No hadis 20257.

bahwa siapa saja yang lupa mengerjakan shalat wajib hendaknya melaksanakannya segera setelah mengingatnya, tanpa menyebut batasan waktu tertentu. Secara sepintas, kedua hadis ini tampak bertentangan, tetapi dengan pendekatan korelatif, keduanya dapat dipahami secara harmonis. Larangan dalam hadis pertama ditujukan untuk shalat sunnah mutlak pada waktu-waktu tertentu yang dikhawatirkan menyerupai penyembahan matahari, sedangkan hadis kedua memberikan pengecualian bahwa shalat wajib yang terlewat tetap harus dilakukan segera, meskipun waktunya bertepatan dengan waktu larangan tersebut.⁷⁴

Pendekatan korelatif mengkaji keterkaitan makna antara hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan mempertimbangkan konteks dan fungsinya. Dalam kasus ini, larangan shalat pada waktu tertentu bersifat umum, sementara pengecualian untuk shalat wajib yang terlewat menunjukkan sifat khusus yang lebih mendesak. Dengan memahami hadis-hadis ini secara bersamaan, makna sebenarnya menjadi saling melengkapi, sehingga pertentangan yang tampak dapat terselesaikan. Metode ini menegaskan pentingnya mengaitkan hadis-hadis yang relevan untuk mencapai pemahaman yang utuh dan selaras terhadap ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

d. **Penyelesaian Berdasarkan pendekatan Pemahaman Kontekstual Berdasarkan *Asbabul Wurud***

Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual (berdasarkan *Asbabul Wurud* hadis) adalah metode memahami hadis dengan memperhatikan latar belakang peristiwa yang melatarbelakangi penyampaiannya. Pendekatan ini mengungkap konteks hadis, sehingga membantu menyelesaikan pertentangan yang tampak antar hadis mukhtalif. Dengan memahami *asbabul wurud*, makna hadis dapat dipahami secara utuh sesuai maksud Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, menghindari kekeliruan, dan menemukan harmoni antar hadis.⁷⁵ berikut ini contoh penyelesaian hadis mukhtalif **berdasarkan pemahaman kontekstual (melihat *asbabul wurud*)**:

⁷⁴ Hamzani, "Argumentasi Imam Syafi'I Terhadap Hadis-Hadis Mukhtalif."

⁷⁵ Hamzani.

ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، نَا سَوَّازُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَا الْحَدِيثَ. قَالَ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَلْقَوُا السَّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطَّرِيقِ، وَلَا تَتَجَشَّوْا، وَلَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَزِدَّ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَّاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلَا تَبِيعُوا الْمُصْرَاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، فَمَنْ اشْتَرَاهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ»⁷⁶ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Yahya bin Sha'id menceritakan kepada kami, Shallallahu alaihi wasallamwar bin Abdullah Al Anbari menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Laits,-dari Mujahid, dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah keduanya meriwayatkan hadis ini secara marfu' Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa, jangan kalian mencegat barang dagangan yang datang di permulaan jalan, jangan melakukan praktek Najsy di dalam jual beli, janganlah seseorang melakukan penawaran terhadap penawaran saudaranya, janganlah melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sampai ia menikahinya atau membatalkannya, janganlah seorang wanita meminta agar madunya diceraikan supaya dia bisa mengambil bagian sang madu itu, karena bagiannya sudah ditetapkan, dan janganlah kalian menjual unta atau domba yang air susunya sengaja ditahan di dalam kantung susu. Barangsiapa yang membelinya maka ia berhak untuk memilih, jika mau ia dapat mengembalikannya dengan menyertakan satu Sha' kurma, sedangkan hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperas susunya."*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمَّ مَكْنُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْنَى تَضَعِينَ نِيَابِكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكْرِهْتُهُ» ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطَتْ.⁷⁷ (رواه مسلم)

⁷⁶ Ali bin Umar Abu Al-Hasan Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, ed. Said Abdullah Hasyim Yamani Al-Madani (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), Jilid 3, hal. 74, No hadis 281.

⁷⁷ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata: Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata: Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagiah.*

Metode memahami hadis mukhtalif dengan melihat *asbabul wurud* dilakukan dengan meninjau konteks atau latar belakang peristiwa yang melatarbelakangi penyampaian hadis tersebut. Contoh penyelesaian ini dapat dilihat dalam hadis-hadis yang tampaknya bertentangan, seperti larangan "menjual untuk orang desa" dalam *Sunan Daruquthni 281* dan ketentuan mengenai pemenuhan masa iddah wanita yang ditalak tiga dalam *Shahih Muslim 1480*. Penyelesaian hadis mukhtalif berdasarkan pemahaman kontekstual dilakukan dengan memahami latar belakang peristiwa yang melatarbelakangi hadis tersebut. Contohnya, dalam *Sunan Daruquthni 3053*, larangan menjual untuk orang desa dimaksudkan untuk melindungi keadilan transaksi, dan dalam *Shahih Muslim 1480*, penjelasan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang nafkah Fathimah binti Qais terkait dengan talak tiga, memberikan solusi berdasarkan konteks hukum dan situasi. Dengan memahami konteks, kita dapat menghindari kekeliruan dan menyesuaikan aplikasi hadis sesuai tujuan dan kondisi yang melatarbelakanginya.⁷⁸

Melalui pendekatan kontekstual, jelas bahwa larangan atau aturan yang disampaikan Nabi shallallahu alaihi wasallam memiliki maksud tertentu sesuai kondisi peristiwa yang terjadi. dengan memahami konteks *asbabul wurud*, kita dapat

⁷⁸ Lutfiani, "Mukhtalif Hadis Dalam Kajian Hadis: Analisis Dan Metode Peyelesaiannya."

menyelaraskan hadis-hadis tersebut dan menerapkan maknanya secara tepat tanpa terjadi kekeliruan pemahaman.

e. Penyelesaian dengan pendekatan *Naskh*

Penyelesaian dalam bentuk *naskh* adalah penghapusan atau pembatalan suatu hukum lama yang berlaku, digantikan dengan hukum baru yang datang melalui dalil syar'i yang lebih relevan. Secara etimologis, *naskh* berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan memindahkan (*al-naql*), yang menunjukkan bahwa hukum yang sebelumnya diberlakukan tidak lagi berlaku karena adanya ketentuan baru yang menggantikannya. Dengan demikian, *naskh* memungkinkan adanya perubahan atau pembaruan hukum dalam syariat Islam, yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat. Penyelesaian ini menunjukkan dinamika hukum dalam Islam, di mana ketentuan yang sudah tidak relevan lagi digantikan dengan ketentuan yang lebih tepat.⁷⁹ berikut ini contoh penyelesaian hadis mukhtalif dalam bentuk *naskh*:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيُخْلِِفْ بِاللَّهِ».⁸⁰ (رواه البخاري).

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Warqa' dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar radliyallahu'anhuma mengatakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah."*

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَغْنِي فِي حَدِيثِ قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».⁸¹ (رواه أبو داود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al 'Ataki, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far Al Madani, dari Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Amir dari ayahnya bahwa Ia mendengar Thalhaf bin 'Ubaidullah dalam hadis kisah seorang badui, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ia telah beruntung demi ayahnya apabila ia jujur, ia masuk surga demi ayahnya apabila ia jujur."*

⁷⁹ Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*.

⁸⁰ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*.

⁸¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*.

Contoh hadis yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Sunan Abu Daud* di atas menunjukkan adanya perbedaan terkait penggunaan sumpah dengan nama ayah. Hadis pertama dalam *Shahih Bukhari* menyatakan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bersumpah dengan nama bapak mereka, dan menganjurkan agar mereka hanya bersumpah dengan nama Allah. Sementara itu, hadis dalam *Sunan Abu Daud* menyebutkan tentang seorang Badui yang bersumpah dengan nama ayahnya dan disebutkan bahwa ia akan masuk surga jika ia jujur dalam sumpah tersebut.⁸²

Dalam konteks ini, kedua hadis tersebut terlihat bertentangan. Namun, dengan menggunakan metode *naskh*, kontradiksi ini dapat diselesaikan. Hadis dalam *Sahih Bukhari* yang melarang bersumpah dengan nama selain Allah bisa dianggap sebagai naskh atau pembatalan dari ketentuan dalam hadis *Sunan Abu Daud*. Dalam hal ini, ketentuan yang lebih awal yang membolehkan bersumpah dengan nama ayah (seperti dalam hadis *Sunan Abu Daud*) digantikan dengan ketentuan yang lebih jelas dan mengikat yang melarangnya, yaitu bersumpah hanya dengan nama Allah. Kesimpulannya, penyelesaian melalui *naskh* menghapus hukum lama yang membolehkan bersumpah dengan nama selain Allah dan menggantinya dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan prinsip tauhid, yaitu bahwa hanya nama Allah yang diperbolehkan untuk digunakan dalam sumpah.

f. Penyelesaian Hadis dengan pendekatan *Tarjih*

Penyelesaian dalam bentuk *tarjih* adalah metode yang digunakan ketika dua dalil berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya secara bersamaan. Secara etimologi, *tarjih* berarti menguatkan, dimana salah satu dalil yang lebih kuat disebut rajih, dan yang lebih lemah disebut marjuh. Dalam pengertian istilah, *tarjih* adalah proses memilih dalil yang lebih kuat (rajih) untuk diamalkan, sedangkan dalil yang lebih lemah (marjuh) ditinggalkan. Hukum mengamalkan dalil yang rajih adalah wajib, sementara mengamalkan dalil marjuh, ketika terdapat dalil rajih, tidak dibenarkan. Proses *tarjih* terjadi ketika dua dalil yang berbenturan keduanya dianggap sah, namun salah satu lebih kuat dan lebih sesuai dengan konteks atau tujuan syariat, sehingga mengharuskan untuk mengikuti

⁸² Ardianti, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin."

yang lebih kuat dan meninggalkan yang lemah.⁸³ Berikut ini contoh penyelesaian hadis mukhtalif dengan metode *tarjih*.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ».⁸⁴

Artinya: *Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Al Anshari, dari Abu Yunus maula Aisyah, Ummul Mukminin, dari Aisyah: Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah yang sedang berdiri di pintu dan aku mendengarnya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada suatu pagi pernah dalam keadaan junub, sedangkan aku bermaksud untuk puasa, maka aku mandi dan puasa pada hari itu". Rasulullah menjawab, "Aku pun pernah pada pagi hari dalam keadaan junub, sedangkan aku ingin untuk berpuasa, maka aku mandi dan puasa di hari itu."*

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُبْيَانَ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَفَسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَدَهَبَنَّ إِلَى أُمِّي الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَلْتَسْأَلَنِيمَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَدَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَنْزَعَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنْ كَانَ لِيُصْبِحَ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا قَالَتْ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَفَسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي بِالْبَابِ فَلْتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَلْتُخْبِرْتَهُ بِذَلِكَ، فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا عَلِمَ لِي بِذَلِكَ، إِنَّمَا أَخْبَرْتَنِيهِ مُخْبِرٌ.⁸⁵

⁸³ Hamzani, "Argumentasi Imam Syafi'i Terhadap Hadis-Hadis Mukhtalif."

⁸⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i*, ed. Muhammad 'Abid As-Sanadi and Muhammad Zahid bin al-Hasan Al-Kautsari (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1951), Jilid 1, hal. 258, No. hadis 691.

⁸⁵ Asy-Syafi'i, Jilid 1, hal. 259, No. hadis 698.

Artinya: *Malik menceritakan kepada kami dari Suma, maula Abu Bakar, bahwa ia pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman menceritakan hadis berikut: Ketika aku dan ayahku bertemu dengan Marwan bin Hakam, dan ia menjabat sebagai amir Madinah, kami ceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah pernah berkata, "Barangsiapa yang berada pada pagi hari dalam keadaan junub, berarti batal puasanya pada hari itu." Lalu Marwan berkata, "Aku bersumpah kepadamu, hai Abdurrahman, engkau harus pergi kepada Ummul Mukminin, Aisyah dan Ummu Salamah, dan kamu harus menanyakan kepada keduanya masalah ini." Abu Bakar melanjutkan kisahnya: Abdurrahman segera pergi dan ikut bersamanya hingga masuk ke dalam rumah Aisyah. Abdurrahman mengucapkan salam kepadanya, lalu berkata, "Hai Ummul Mukminin, sesungguhnya kami bertemu dengan Marwan, lalu kami ceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah pernah berkata, 'Barangsiapa yang berada pada pagi hari dalam keadaan junub, berarti puasanya di hari itu batal.'" Aisyah menjawab, "Masalahnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, hai Abdurrahman! Apakah engkau tidak suka dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ?" Abdurrahman menjawab, "Tidak, demi Allah, hai Aisyah!" Aisyah berkata, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah benar-benar mengalami jinabah di suatu pagi hari karena jimak, bukan karena mimpi junub; kemudian beliau melakukan puasa di hari itu." Abu Bakar melanjutkan kembali kisahnya: Setelah itu kami keluar, lalu masuk ke rumah Ummu Salamah dan menanyakan masalah itu kepadanya. Maka Ummu Salamah mengatakan hal yang sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Aisyah. Lalu kami keluar hingga sampai di tempat Marwan. Abdurrahman berkata seperti apa yang dikatakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, serta menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka Marwan berkata, "Aku bersumpah kepadamu, hai Abu Muhammad, engkau harus menaiki kendaraanku yang ada di depan pintu untuk mendatangi Abu Hurairah dan ceritakan kepadanya hal tersebut." Lalu Abdurrahman berangkat dengan menaiki kendaraannya, dan aku ikut bersamanya hingga bertemu Abu Hurairah. Abdurrahman berbicara sesaat dengannya, kemudian diceritakan kepadanya hal tersebut, maka Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mengetahui hal tersebut, sesungguhnya aku hanya mendapat berita dari seseorang yang menceritakan kepadaku,"*

Dalam contoh hadis yang terdapat dalam Musnad Syafi'i hadis nomor 258 dan 259, terdapat perbedaan pandangan mengenai status puasa seseorang yang dalam keadaan junub pada pagi hari. Hadis pertama menyatakan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengizinkan seseorang yang junub pada pagi hari untuk mandi dan tetap berpuasa pada hari itu. Sementara itu, hadis kedua dari Sahabat Abu Hurairah menyatakan bahwa orang yang junub pada pagi hari batal puasanya. Dalam menghadapi perbedaan ini, metode tarjih dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik antara kedua dalil tersebut. Dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah yang menyatakan bahwa

Nabi shallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa meskipun dalam keadaan junub, lebih dikuatkan (rajih) karena keduanya adalah istri Nabi yang lebih dekat dan lebih memahami praktik sehari-hari beliau. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa seseorang yang junub pada pagi hari batal puasanya dianggap lebih lemah (marjuh), karena tidak disebutkan bahwa itu adalah praktik yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam sendiri.⁸⁶

Dalam men-tarjih hadis yang tampak kontradiksi, dapat dilakukan dengan beberapa kaidah, salah satunya adalah Tarjih yang berdasarkan pada keadaan perawi, dengan beberapa ketentuan, di antaranya:

- 1) Perawi adalah salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan. Hadis yang dibawakan oleh perawi yang lebih banyak lebih kuat daripada yang dibawakan oleh perawi yang lebih sedikit.
- 2) Riwayat pertama hadis lebih kuat daripada riwayat kedua karena perawinya lebih tsiqah, dhabit, hati-hati, dan lebih sedikit salahnya daripada perawi lain, maka riwayat pertama lebih kuat dibanding riwayat kedua.
- 3) Riwayat perawi salah satu dari dua hadis, yang disebut sebagai pihak yang mempunyai kisah (shabibul-qishshah), lebih kuat daripada yang lainnya.
- 4) Riwayat pertama dari dua hadis lebih kuat karena perawi pertama mengetahui secara langsung apa yang diriwayatkan, sedangkan perawi kedua tidak.
- 5) Perawi adalah salah satu dari dua hadis yang mencakup istri-istri Rasulullah Saw. Karena itu, ia lebih kuat daripada yang lain dalam hal hubungan dan kehidupan rumah tangga.
- 6) Perawi ditentukan oleh kefaqihannya. Hadis yang diriwayatkan oleh ahli fiqh memiliki nilai yang lebih besar daripada hadis yang rawinya tidak ahli fiqh. Karena ahli fiqh memiliki kemampuan untuk membedakan tindakan yang diizinkan dan dilarang
- 7) Hadis yang rawinya memiliki pengetahuan bahasa Arab lebih diunggulkan daripada hadis yang rawinya tidak memiliki pengetahuan bahasa Arab. Hal ini

⁸⁶ Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*.

disebabkan oleh fakta bahwa rawi yang memiliki pengetahuan bahasa Arab lebih memahami arti lafaz-lafaz hadis sehingga mereka dapat menghindari berbagai kesalahan.

- 8) Perawi yang dinilai dari kesempurnaan akidahnya: hadis-hadis yang rawinya berafiliasi suni dan ittiba' terhadap sunnah lebih diunggulkan daripada hadis-hadis yang rawinya berafiliasi non-sunni dan ahli bid'ah.
- 9) Perawi yang dinilai berdasarkan tingkat senioritasnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat senior lebih disukai daripada yang diriwayatkan oleh sahabat junior. Karena rasa keagamaan mereka yang kuat dan kedudukannya yang tinggi akan mencegahnya berbuat palsu.
- 10) Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dekat dengan Rasulullah Saw. saat mendengarkan atau menerimanya lebih diunggulkan daripada yang diriwayatkan oleh rawi yang jauh dari beliau.
- 11) Perawi yang ditentukan oleh pergaulannya. Hadis-hadis yang rawinya banyak bergaul dengan Nabi Saw. lebih baik daripada yang jarang bergaul dengan beliau. Karena pergaulan yang sering dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilakunya.⁸⁷

Melalui metode tarjih berdasarkan keadaan perawi, dapat disimpulkan bahwa hukum yang lebih kuat adalah mengikuti praktik yang dicontohkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, yakni tetap berpuasa meskipun dalam keadaan junub, dengan syarat untuk mandi terlebih dahulu di karenakan hadis Aisyah didukung oleh hadis Ummu Salamah, keduanya merupakan istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Riwayat dua orang lebih didahulukan daripada riwayat yang bersumber dari satu orang, apalagi keduanya merupakan istri Nabi,⁸⁸ dan hadis di atas berhubungan dengan kehidupan rumah tangga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan puasa batal karena junub, meskipun sah, tidak sesuai dengan praktik yang dicontohkan Nabi shallallahu 'alaihi

⁸⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 5-6.

⁸⁸ Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Muhtalif Dan Asbab Al-Wurud*, ed. Mohammad Nor Ichwan, I (Semarang: Rasail Media Grup, 2011), hal. 100-101.

wasallam, sehingga diutamakan untuk mengikuti yang lebih kuat, yaitu tetap berpuasa setelah mandi.

g. Penyelesaian dengan pendekatan *Tawwaqquf fi al-ibadah*

Tawwaqquf berarti membekukan atau meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain, yang tidak dapat dikompromikan atau diselesaikan baik secara naskh maupun tarjih, untuk kemudian mengikuti dalil lain.⁸⁹

Prinsip tawwaqquf sangat penting karena ada kemungkinan bahwa di antara hadis-hadis mukhtalif yang ditemukan ada yang tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat diselesaikan secara naskh atau tarjih, antara lain karena jumlah informasi yang dikumpulkan tentang hadis-hadis tersebut, yang menyebabkan mereka tampak saling bertentangan dengan kualitas atau kekuatan yang sama. Prinsip tawwaqquf jelas merupakan opsi terakhir yang diperlukan dalam situasi seperti ini. Hal ini dilakukan agar hadis-hadis dapat ditinggalkan untuk beralih ke dalil lain agar masalah dapat diselesaikan dan hukumnya diketahui. Dari perspektif teoritis, tidak adanya prinsip tawwaqquf dalam teori al-Syafi'iy dapat dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan teori tersebut.⁹⁰

D. KESIMPULAN

Hadis mukhtalif adalah dua hadis maqbul yang tampak bertentangan dalam makna atau isinya, namun dapat diselaraskan dengan metode/pendekatan tertentu untuk memahami maksud sebenarnya. Syarat adanya hadis *mukhtalif* mencakup tiga hal utama: pertama, hadis tersebut tampak bertentangan secara lahiriah dengan hadis lain, meskipun sebenarnya tidak bertentangan secara hakiki. Kedua, hadis harus berstatus *maqbul*, sehingga dapat dijadikan *hujjah* dalam kajian keislaman. ketiga, hadis yang tampak bertentangan harus memungkinkan untuk dikompromikan atau di *tarjih* melalui metode tertentu, seperti memahami aspek umum dan khusus, mutlak dan *muqayyad*, atau konsep *nasikh* dan *mansukh*. Metode penyelesaian hadis mukhtalif bertujuan untuk mengharmoniskan hadis-hadis yang tampak bertentangan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan *al-jam'u wa al-tawfiq* digunakan untuk mencari titik

⁸⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wasith Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, II (Beirut: Mathba'ah al-Islamiyyah, 1969), hal. 722.

⁹⁰ Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*.

temu dalam makna hadis, sedangkan pendekatan ushul fiqh membantu memahami hadis berdasarkan kaidah umum dan khusus. Pendekatan korelatif mengkaji keterkaitan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan, sementara pendekatan kontekstual (*asbabul wurud*) menelusuri latar belakang turunya hadis untuk memahami maksud sebenarnya. Metode naskh digunakan ketika suatu hukum lama dibatalkan oleh hukum baru yang lebih relevan, sedangkan metode tarjih memilih hadis yang lebih kuat berdasarkan sanad dan matan. Jika semua metode ini tidak dapat menyelesaikan pertentangan, prinsip tawaqquf diterapkan dengan menangguk penetapan hukum hingga ditemukan dalil yang lebih jelas. Dengan demikian, metode-metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif dalam menyikapi hadis-hadis mukhtalif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'asy al-Sijistany. *Sunan Abu Dawud*. Edited by Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.
- Ad-Daruquthni, Ali bin Umar Abu Al-Hasan. *Sunan Ad-Daruquthni*. Edited by Said Abdullah Hasyim Yamani Al-Madani. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966.
- Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Asy-Syaibani. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Edited by Syaib Al-Arnauth and Dkk. II. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1999.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*. Edited by Musthafa Dib Al-Bagha'. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Aliyah, Sri. "Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadits." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15, no. 2 (2016): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jia.v15i2.491>.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu Abd ar-Rahman. *Sunan An-Nasa'i*. Edited by Abd al-Fattah Abu Ghuddah. II. Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyya 1986, l.
- Andariati, Leni. "Hadis Dan Sejarah Perkembangannya." *Jurnal Diroyah; Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2020): 153–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>.
- Ardianti, Siti. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 1–18.
- Assaaf, Muhammad Amil Hikam, and Putri Kurnia Febriyanti. "Konsepsi Hadis Mukhtalif Dan Metode Penyelesaiannya Di Kalangan Ulama Fiqh Muhammad." *El-Furqaniah: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 117–37.

- Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i*. Edited by Muhammad 'Abid As-Sanadi and Muhammad Zahid bin al-Hasan Al-Kautsari. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1951.
- Azizah, Mila. "Ikhtilaf Al-Hadits Antara Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ibn Qutaibah (Studi Komparatif Ilmu Mukhtalif Al-Hadits)," 2017.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (2011): 183–201. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v17i2.691>.
- Bullah, Habieb. "Metode Memahami Hadis (Analisis Mukhtalif Al-Hadis)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (2022): 18–36. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>.
- Hamzani, Yusril. "Argumentasi Imam Syafi'i Terhadap Hadis-Hadis Mukhtalif." *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum ...* 9, no. 1 (2021): 50–71.
- Husti, Ilyas. *Hadis-Hadis Mukhtalif: Antara Teori Dan Praktek*. I. Pekanbaru: Asa Riau, 2017.
- Lutfiani, Adelia. "Mukhtalif Hadis Dalam Kajian Hadis: Analisis Dan Metode Peyelesaiannya." [ideas.repec.org](https://doi.org/10.31219/osf.io/5sp48), April 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5sp48>.
- Mu'in, Fathul, and Ananda Prayogi. "Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih." *Al-Hasyimi : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024): 1–10.
- Muslim bin Hajjaj, Abu al-Husain Al-Qsyairi an-Naysaburi. *Shahih Muslim*. Edited by Muhammd Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, n.d.
- Nurrafiq, Ridwan. "Ilmu Mukhtalif Al – Hadis Dan Metode Penyelasaan Hadis Mukhtalif." [Osfpreprints](https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/5rw8u), 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/5rw8u>.
- Rahmawati, Fina Sabrina, and Muhamad Fatoni. "Tinjauan Historis Pembagian Hadis Beserta Macam-Macam Hadis." *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 4 (2023): 36–49.
- Safri, Edi. *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. I. Padang: Hayfa Press, 2013.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Wasith Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. II. Beirut: Mathba'ah al-Islamiyyah, 1969.
- Zuhad. *Metode Pemahaman Hadis Muhtalif Dan Asbab Al-Wurud*. Edited by Mohammad Nor Ichwan. I. Semarang: Rasail Media Grup, 2011.